

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN KELUARGA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK KANDUNG TERHADAP ORANG TUA YANG MENGAKIBATKAN LUKA

Reza Nurfadilah, Rommy Pratama, Fitri Fitri, Sunarya Sunarya
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf

1902010031@students.unis.ac.id, rommy.fh@unis.ac.id, fitri@unis.ac.id, sunarya@unis.ac.id

Abstract

The issues raised in this research are first, what factors are behind repeated family violence which results in injuries based on Decision Number: 19026/Pid.Sus/2020/PT.MDN. Second, does Decision Number: 1926/Pid.Sus/2020/PT.MDN fulfill the elements of justice? This type of research is library research which uses data through legal literature in the form of laws, books, scientific works, journals, etc. This research is descriptive analysis. The results conclude that the factors that cause domestic violence are factors. lack of harmonious family relationships, the factor of not being able to control emotions, and the factor of drug use. Based on the theory of justice, the punishment imposed on perpetrators of criminal acts in this research does not fulfill the elements of retributive justice. The imposition of a sentence on the perpetrator does not have a deterrent effect and the criminal act that has been committed by the perpetrator has been repeated many times, even repeating the same crime.

Keywords: *Crime, Family Violence, Justice*

Abstrak

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah *pertama*, faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi kekerasan keluarga secara berkali-kali yang mengakibatkan luka berdasarkan Putusan Nomor: 19026/Pid.Sus/2020/PT.MDN. *Kedua*, apakah Putusan Nomor: 1926/Pid.Sus/2020/PT.MDN sudah memenuhi unsur keadilan. Tipe penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan data melalui literatur hukum berupa undang-undang, buku, karya ilmiah, jurnal, dll. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Adapun hasil kesimpulan faktor-faktor terjadinya KDRT yaitu faktor kurang harmonisnya hubungan keluarga, faktor tidak bisa mengontrol emosi, dan faktor penggunaan narkoba. Berdasarkan teori keadilan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dalam penelitian ini belum memenuhi unsur keadilan retributive. Penjatuhan hukuman pelaku tidak membuat efek jera serta tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku telah berulang kali bahkan melakukan pengulangan tindak pidana yang sama.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Keluarga, Keadilan

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari suatu negara, karena kedua unsur ini sangat erat kaitannya, Indonesia sendiri dikenal dengan sebutan negara hukum, hal tersebut dapat dibuktikan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dari bunyi pasal tersebut mengandung pengertian bahwa segala peraturan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan pada hukum yang berlaku.

Fenomena kekerasan merupakan suatu hal yang tidak asing lagi terdengar, khususnya kekerasan dalam keluarga, merupakan bentuk diskriminasi sekaligus pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia. Kekerasan jenis apa pun, yang dilakukan untuk tujuan apa pun, adalah ilegal. Karena setiap tindakan kekerasan, tidak peduli seberapa kecil, dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan dan perbuatan tersebut tunduk pada tindakan hukum. Setiap tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga terhadap seseorang, terutama perempuan, dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga dapat mencakup ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum yang terjadi di dalam rumah.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam

lingkup rumah tangga.¹ Pihak lain yang dimaksud terdapat di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yaitu : 1) suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia.² Perluasan tindak KDRT di masyarakat tidak patut dibiarkan berkembang terus tanpa kendali. Berbagai usaha dan cara mesti dilakukan oleh semua pihak sebagai wujud kepedulian terhadap persoalan sosial bersama, terutama oleh mereka yang terkait langsung dengannya sebagai pelaku dan korban.³ Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan berkali-kali merupakan bukan suatu hal yang wajar atau suatu hal yang dapat di toleransi, kekerasan seperti ini justru dapat memperburuk keadaan si korban, secara psikologi tentu akan muncul rasa takut, stress, trauma dan depresi pada diri korban. Kemudian adapun akibat lain dari kekerasan rumah tangga adalah terjadinya perceraian, cacat fisik bahkan tidak dapat dipungkiri bisa terjadinya kematian. Dibuatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹ Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”, *Jurnal Komunitas*, Vol. 10, No.1, September 2019, hlm. 40.

² Mohammad Azzam, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 5, no. 3, September 2008, hlm. 10.

³ Guntur Gusti Nugraha, “Konsep Sosiologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Praktiknya dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia”, *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak*, vol. 8, no.2, Juli-Desember 2021, hlm. 72.

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PDKRT), bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Agar tidak terjadinya konflik dalam keluarga, keluarga harus mengetahui dan menyadari bahwa keharmonisan keluarga sangat berpengaruh terhadap tingkat kenakalan anak, dimana keluarga yang broken home, kurangnya kebersamaan dan interaksi antar keluarga, orang tua yang otoriter, dan seringkali terjadi konflik dalam keluarga cenderung menghasilkan remaja yang bermasalah.⁴ Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan investasi yang tiada tara bagi orang tua untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya memiliki kecerdasan, kepribadian yang baik, dan taat kepada orang tua. Oleh karena itu, orang tua harus belajar bagaimana cara membesarkan, mendidik, dan merawat anak-anaknya sehingga anak dapat bermanfaat bagi agama, keluarga, dan negara.

Seiring bertambahnya usia anak menjadi dewasa, harapan baik yang diinginkan orang tua kepada anaknya tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan, banyak sekali anak yang justru durhaka terhadap orang tuanya, sampai-sampai anak tersebut tega melakukan kekerasan kepada orang tuanya sendiri. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor misalnya yaitu, lingkungan tempat bergaulnya merupakan lingkungan yang tidak baik, jauh dari nilai-nilai agama, serta emosi yang tidak bisa dikontrol yang disebabkan oleh sering mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga hal tersebut bisa menjadi pemicu sang anak menjadi durhaka kepada orang tuanya.

⁴ Maurice Balson, 1992, *Menjadi Orang Tua Yang Lebih Baik*, Binarupa Aksara, Jakarta, hlm.12.

Korban dari kekerasan keluarga perlu ditangani dengan baik dan cepat karena hal tersebut menyangkut dengan psikologis dan kesehatan korban. Rasa trauma yang dialami korban pasti selalu terbayang didalam pikirannya, apa lagi korban bukan pertama kali melainkan berkali-kali merasakan kekerasan dalam keluarganya. Salah satu upaya penanganannya yaitu dengan adanya pemenuhan hak terhadap korban, pemenuhan hak korban sendiri diatur di dalam BAB IV Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PDKRT).

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan optimisme yang besar bagi masyarakat dalam perjuangannya melawan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Secara umum, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencakup ketentuan-ketentuan untuk perlindungan korban, pemulihan, dan pencegahan. Selain itu, UU ini secara khusus mengatur kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki aspek kejahatan yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang tindak pidana kekerasan dalam keluarga yang dilakukan oleh anak kandung terhadap ayah kandungnya sendiri yang dilakukan secara berkali-kali terjadi di JL. SMA Negeri Bintang Terap Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Medan.

Dalam kasus ini Majelis Hakim memberikan Vonis terhadap Terdakwa Three Boyman Manullang dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Adapun keadaan yang memberatkan vonis terdakwa adalah Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Mutiha Tohap Dongan Manullang mengalami luka-luka dan

jatuh sakit, terdakwa sudah berulang kali dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang sama. Selanjutnya keadaan yang meringankan vonis terdakwa dalam proses persidangan adalah terdakwa mengakui perbuatannya. Pada kasus ini terdakwa Three Boyman Manullang dituntut karena telah melakukan kejahatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul ayah kandungnya sendiri sehingga mengakibatkan kerugian luka fisik yang dialami oleh korban.

Atas perbuatan kejahatan yang telah diumumkan oleh pelaku, serta sudah dilakukannya pemeriksaan serta gelar perkara oleh Lembaga Hakim melalui Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1926/Pid.Sus/2020/PT.MDN yang mengadili bahwa terdakwa secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan menyatakan terdakwa secara sah melanggar Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada kasus ini terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban mengalami kerugian secara fisik sehingga tidak dapat beraktifitas kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya karena mengalami luka gores dan luka lecet di lengan atas tangan kiri ukuran 3 x 0,2 x 0,1 cm, Luka lecet di pinggang kiri ukuran 8 x 1 cm dan luka lecet di lengan tangan kanan ukuran 1 x 1 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 80 / VIII/RSUM/2020.

Teori-teori yang digunakan untuk mengenai permasalahan ini yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kejahatan

Kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan arahan yang ditetapkan dalam hukum yang berlaku di

daerah tempat pelaku tinggal.⁵ Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar sebuah aturan atau hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya.

2. Teori Keadilan

Menurut Franz Magnis Suseno keadilan itu menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama dan diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam bidang hukum berlaku umum, hukum diseluruh dunia sama saja serta hukum tidak mengenal pengecualian.⁶

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah jaminan bahwa hukum akan dijalankan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu yang pertama, faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan keluarga secara berkali-kali yang mengakibatkan luka berdasarkan Putusan Nomor: 1926/Pid.Sus/2020/PT.MDN, dan Apakah Putusan Nomor: 1926/Pid.Sus/2020/PT.MDN sudah memenuhi unsur keadilan.

⁵ Ninik Widiyanti, Yulisu Waskita, 1987, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 29.

⁶ Franz Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Negara Modern*, PT. Gramedia Utama, Jakarta, hlm. 81.

⁷ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24.

B. METODE PENELITIAN

Adapun tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif atau kepastakaan (*library research*), yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisis data sekunder, dengan tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap. Adapun sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan/mendeskripsikan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan. Kemudian di analisis melalui perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh gambaran tentang masalah-masalah yang dihadapi, yang selanjutnya di analisa serta ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan.

Tipe sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifat absolut yang di dalam kaidah hukumnya memiliki otoritas. Bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan⁸, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer⁹ seperti literatur, hasil-hasil penelitian yang

⁸ Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 6, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

⁹ *Ibid*, hlm. 54.

relevan dengan permasalahan terkait dengan tindak pidana kekerasan keluarga.

3. Baham hukum tersier, yaitu bahan hukum pelengkap yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰ Bahan hukum ini berupa kamus hukum.

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis sendiri yaitu dengan cara studi dokumen putusan pengadilan, membaca, menelaah, menganalisa literatur-literatur dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisa sebuah kasus yang diteliti secara kualitatif dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, baik terhadap sumber data primer, data sekunder, maupun data tersier, untuk mendapatkan sebuah kesimpulan terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan Keluarga Secara Berkali-Kali Yang Mengakibatkan Luka Berdasarkan Putusan Nomor: 1926/Pid.Sus/2020/PT.MDN

Banyak sekali faktor yang dapat membuat terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Terjadinya kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti halnya tempramen, kontrol emosi yang kurang baik, perselingkuhan, masalah ekonomi, penggunaan obat terlarang dan minuman beralkohol¹¹, selain itu adapun faktor-faktor lain yang

¹⁰ Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 18, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 144.

¹¹ Nesia Amaratshi, <https://voi.id/lifestyle/91251/menurut-pakar-kekerasan-dalam-rumah-tangga-bisa-dipicu-10-faktor-berikut>. diakses pada tanggal 14 Mei 2023 jam 11:05 WIB.

menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti faktor gaya hidup dan pergaulan yang bebas, rendahnya penghayatan dan pengamalan terhadap norma-norma keagamaan, kurang harmonisnya hubungan keluarga, dan lain sebagainya.¹²

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis faktor-faktor yang melatarbelakangi terdakwa Three Boyman Manullang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap korban Muthia Tohap Dongan Manullang dalam putusan ini yaitu dikarenakan terlibat perselisihan becak bermotor yang hendak dipakai korban untuk mengantar saksi Romauli Magdalena Br. Pasaribu selaku istri korban ke rumah sakit. Yang mana tiba-tiba Terdakwa Three Boyman Manullang keluar dari kamar tidurnya lalu mengamuk dan melarang saksi korban dan yang lainnya untuk membawa saksi Romauli Magdalena Br. Pasaribu ke rumah sakit menggunakan becak bermotor, dimana pada saat itu Terdakwa mengancam akan membakar becak bermotor tersebut jika dipakai untuk membawa ibunya ke rumah sakit tanpa alasan yang jelas, kemudian saksi korban Muthia Tohap Dongan Manullang menjawab “coba kau bakar becak itu kalau kau memang jago”, mendengar jawaban tersebut Terdakwa Three Boyman Manullang menjadi semakin emosi lalu mengambil 2 (dua) buah kursi plastik dan 1 (satu) buah kursi kayu yang kemudian memukul dan melemparkan kursi tersebut kepada saksi korban Muthia Tohap Dongan Manullang, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Three Boyman Manullang, mengakibatkan saksi korban Muthia Tohap Dongan Manullang tidak dapat beraktivitas kurang lebih selama 1 (satu) minggu serta mengalami luka gores dan lebam di lengan

¹² Mia Amalia, “Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 25, No. 2, September 2011, hlm. 8.

atas tangan kiri dan luka lecet di pinggang kiri. Dari pemaparan di atas faktor yang mempengaruhi terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap ayahnya yaitu dikarenakan kurang baiknya hubungan terdakwa dengan ayahnya, kemudian terdakwa memiliki sifat tempramen yang mana terdakwa mudah terpancing emosinya dan terdakwa emosi terhadap ucapan korban sehingga menimbulkan kemarahan.

Kemudian adapun faktor lain yang menjadi pendukung terjadinya tindak pidana yang membuat Terdakwa Three Boyman Manullang berkali-kali melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu dikarenakan kurang baiknya hubungan Terdakwa dengan keluarganya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi korban saat di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa Three Boyman Manullang sering mengamuk di rumah dan sering pulang malam. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor dari penggunaan narkoba hal ini dapat dibuktikan dari kesaksian Saksi Korban Muthia Tohap Dongan Manullang melaporkan perbuatan anaknya tersebut ke Polsek perbaungan dan bahkan mengadukan putranya itu sebagai pecandu narkoba.¹³

Dari pemaparan di atas menurut penulis faktor yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada ayahnya yaitu dikarenakan kurang baiknya hubungan terdakwa dengan ayahnya, yang mana hal ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi korban saat dipersidangan, kemudian terdakwa memiliki sifat tempramen yang mana terdakwa mudah terpancing emosinya dan terdakwa emosi terhadap ucapan korban sehingga menimbulkan

¹³ Merdeka, <https://www.merdeka.com/peristiwa/pria-di-serdang-bedagai-tega-aniaya-ayah-yang-tengah-sakit.html>, diakses pada tanggal 21 Juni 2023 Pukul 12:25

kemarahan, kemudian faktor dari penggunaan narkoba yang mana efek dari penggunaan narkoba membuat seseorang mengalami gangguan secara psikologis seperti keadaan emosi yang tidak stabil, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Korban di kepolisian yang mengadukan bahwa anaknya merupakan pecandu narkoba.

2. Unsur Keadilan Dalam Putusan Nomor: 1926/Pid.Sus/2020/PT.MDN

Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (PKDRT) apabila dikaitkan dengan perkara yang diputus dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor Perkara: 1926/Pid.Sus/2020/PT.MDN bahwa perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mana telah melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (PKDRT).

Menurut penulis terhadap putusan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan putusan nomor: 1926/Pid.Sus/2020/PT.MDN. belum tercapainya unsur keadilan retributif, dikarenakan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Terdakwa tidak adil bagi korban dan tidak sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Terhadap penjatuhan sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa kurang tepat karena tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku atas perbuatan yang telah ia perbuat, dimana menurut penulis merasa bahwa penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) tahun kepada Terdakwa tersebut sangatlah ringan, mengingat Terdakwa bukanlah orang yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, namun telah berulang kali bahkan

melakukan pengulangan tindak pidana yang sama dengan sebelumnya, serta dalam proses persidangan berlangsung Terdakwa menyangkal bahwa ia tidak memukul korban melainkan hanya mendorongnya sehingga terjatuh ke kursi, akan tetapi pernyataan tersebut tidak didukung oleh alat bukti, sehingga sangkalan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, dapat disimpulkan bahwasannya lebih banyak hal yang memberatkan Terdakwa yang mana penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) tahun tersebut tidak akan membuat Terdakwa menjadi sadar dan jera dan ini sudah terbukti dan besar kemungkinan Terdakwa masih menyimpan rasa dendam dalam dirinya serta dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya atau yang lebih buruk sampai terjadinya kematian baik itu kepada keluarganya maupun kepada masyarakat pada umumnya.

Melihat dampak yang timbul berakibat buruk terhadap korban seharusnya Majelis Hakim dapat memutuskan perkara tindak pidana kekerasan dalam lingkup keluarga dengan menjatuhkan vonis maksimum yaitu selama 10 (sepuluh) tahun yang mengacu pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pada pokoknya dari pasal ini berisi pidana maksimum selama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) mengingat bahwa terdakwa bukan pertama kali melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pemidanaan yaitu agar membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan, termasuk tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga (KDRT), serta untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di masa depan. Dengan demikian, penting untuk mencegah terjadinya penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga melalui pemberlakuan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 ayat (1) yang membahas mengenai sifat dan karakter kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, prinsip ini merupakan prinsip yang menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas tanpa ada campur tangan dari pihak manapun, dengan demikian hakim dalam menjatuhkan putusan yang sedang ditanganinya memiliki kemandirian dan kebebasan akan tetapi dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Melihat dari uraian di atas, penjatuhan putusan melebihi tuntutan jaksa merupakan hal yang diperbolehkan dengan ketentuan, hakim dalam menjatuhkan vonis sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum bukan mencari-cari pasal yang lain yang tidak didakwakan terhadap terdakwa, hal ini diatur di dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang pada pokoknya berisi bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus sesuai berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Kemudian dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi ancaman maksimum ataupun dibawah ancaman minimum pasal yang didakwakan kepada terdakwa, hal ini dikarenakan meskipun hakim memiliki kebebasan, namun kewenangan hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan teori kepastian hukum korban dari kekerasan dalam rumah tangga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yaitu jaminan bahwa hukum akan dijalankan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.¹⁴

Kemudian implementasi dari kepastian hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat di dalam Pasal 10

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu berbunyi sebagai berikut:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis yuridis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi kekerasan keluarga secara berkali-kali yang mengakibatkan luka berdasarkan Putusan Nomor: 1926/Pid.Sus/2020/PT.MDN. Bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1926/Pid.Sus/2020/PT.MDN. yaitu dikarenakan kurang baiknya hubungan terdakwa dengan keluarga, terdakwa memiliki sifat tempramen yang mana terdakwa mudah terpancing emosinya dan juga adanya pengaruh dari narkoba.
2. Analisis terhadap pemenuhan unsur keadilan pada putusan nomor 1926/Pid.Sus/2020/PT.MDN. Dalam Putusan Nomor: 1926/Pid.Sus/2020/PT.MDN, bahwa terdakwa sudah terbukti secara sah melakukan tindak

¹⁴ Riduan Syahrani, *loc. cit.*

pidana kekerasan dalam rumah tangga dan diancam dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, yang memvonis terdakwa dengan hukuman 6 (enam) tahun penjara, yang mana pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kurang maksimal dan belum memenuhi unsur keadilan karena tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa telah berulang kali bahkan melakukan pengulangan tindak pidana yang sama yang sebelumnya telah dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainudin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 6, Sinar Grafika, Jakarta

Amalia, Mia, “Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 25, No. 2, September 2011

Balson, Maurice, 1992, *Menjadi Orang Tua Yang Lebih Baik*, Binarupa Aksara, Jakarta

Sunggono, Bambang, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 18, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suseno, Franz Magnis, 1994, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Negara Modern*, PT. Gramedia Utama, Jakarta

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Widiyanti, Ninik, Yulisu Waskita, 1987, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta

Jurnal

Azzam, Mohammad, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 5, no. 3, September 2008

Nugraha, Guntur Gusti, “Konsep Sosiologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Praktiknya dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia”, *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak*, vol. 8, no.2, Juli-Desember 2021

Santoso, Agung Budi, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”, *Jurnal Komunitas*, Vol. 10, No.1, September 2019

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara. 2004/ No. 95, Tambahan Lembaran Negara No. 4419)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara. 1999/ No. 165, Tambahan Lembaran Negara No. 3886)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
(Lembaran Negara. 1958/ No. 127)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) (Lembaran Negara. 1981/
No.76)

Internet

Amarasthi Nesia, Menurut Pakar, Kekerasan
dalam Rumah Tangga Bisa Dipicu 10
Faktor Berikut,
[https://voi.id/lifestyle/91251/menurut-
pakar-kekerasan-dalam-rumah-tangga-
bisa-dipicu-10-faktor-berikut](https://voi.id/lifestyle/91251/menurut-pakar-kekerasan-dalam-rumah-tangga-bisa-dipicu-10-faktor-berikut).

Merdeka, Pria di Serdang Bedagai Tega
Aniaya Ayah yang Tengah Sakit,
[https://www.merdeka.com/peristiwa/
pria-di-serdang-bedagai-tega-aniaya-
ayah-yang-tengah-sakit.html](https://www.merdeka.com/peristiwa/pria-di-serdang-bedagai-tega-aniaya-ayah-yang-tengah-sakit.html)